

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT

Andy Dwi Cahyono, Andy Fefta Wijaya, Tjahjanulin Domai

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

e-mail : andy.dhece@gmail.com

Abstract: *This research aims to investigate the influence of competence, independence, objectivity, the complexity of the task, and the integrity of the auditors on the quality of audit results either partially or simultaneously: a case study on Inspectorate of Madiun Regency, East Java. Data collection techniques used were questionnaires, observations, and interviews. The population is around the auditor Inspectorate active in carrying out the audit task, as many as 22 auditors. The dependent variable (Y) is used in the Quality Audit Result at Inspectorate of Madiun Regency, while the independent variable is the competence of auditors (X1), the independence of auditors (X2), the objectivity of the auditor (X3), the complexity of the task of auditors (X4), and the integrity of the auditors (X5). This research provides results that competence, independence, objectivity, the complexity of the task, and the integrity of auditors simultaneously gives significant effect on the quality of audit results. Auditor competence positively affect the quality of audit results. The more competent an auditor then the more qualified the results of the examination. Auditor independence positively affect the quality of the results of the examination. The higher level of independence of the auditor, the more qualified the examination results. Auditor's objectivity positively affect the quality of the results of the examination. The more objective an auditor then the more qualified the results of the examination. Complexity task of auditor adversely affect the quality of the results of the examination. The more complex the task of an auditor then decreasing the quality of the examination. Integrity auditors positively affect the quality of the results of the examination. The higher the integrity of an auditor then the more qualified the results of the examination.*

Keyword: *Auditing, Quality Of Audit Results*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kompetensi, independensi, obyektifitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil audit baik secara parsial maupun secara simultan: studi pada inspektorat kabupaten Madiun propinsi Jawa Timur. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, pengamatan, dan wawancara. Populasi yang digunakan adalah seluruh auditor Inspektorat Kabupaten Madiun yang aktif dalam melaksanakan tugas audit, yaitu sebanyak 22 auditor. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Kualitas Hasil Audit di Inspektorat Kabupaten Madiun, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi auditor (X1), independensi auditor (X2), obyektifitas auditor (X3), kompleksitas tugas auditor (X4), dan integritas auditor (X5). Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi, independensi, obyektifitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat Kabupaten Madiun. Kompetensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berkompeten seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Independensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Obyektivitas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin obyektif seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Kompleksitas auditor berpengaruh secara negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin komplek tugas seorang auditor maka semakin menurun kualitas hasil pemeriksaannya. Integritas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berintegritas seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya.

Kata kunci: Auditing, Kualitas Hasil Audit

PENDAHULUAN

Administrasi telah berkembang menjadi satu fenomena yang sangat menarik perhatian para ahli, terutama dimulai tahun 1970-an. Para ahli senantiasa merumuskan satu kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, termasuk

juga didalamnya dikenal istilah administrasi publik. Pada dasarnya, administrasi dan manajemen mempunyai fungsi-fungsi yang mengandung unsur yang diawali dengan planning (perencanaan) dan diakhiri dengan controlling (pengawasan), yang kemudian dilanjutkan dengan penggunaan hasil pengawasan untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, sebagaimana dikenal melalui rumusan fungsi-fungsi manajemen bisnis dengan nama Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting (POSDCORB) (Keban, 2008: 94).

Di Indonesia, proses pengawasan juga dilakukan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pasal 1 ayat 4. Secara khusus, kegiatan pengawasan dilakukan oleh auditor, yang secara rutin maupun khusus melakukan kegiatan pengawasan terhadap seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Inspektorat berfungsi sebagai mata dan telinga bupati/walikota dalam menilai proses penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengawasan yang dilaporkan oleh inspektorat dapat menjadi bahan pertimbangan bupati/walikota dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Mutu pekerjaan audit dinilai dari standar atau persyaratan minimum yang digunakan, dengan kata lain hasil audit dikatakan berkualitas apabila audit tersebut mengikuti standar audit atau kepatuhan terhadap standar audit. Menurut Rai (2008: 63), keberhasilan audit dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu auditor yang kompeten dan manajemen audit yang memadai. Terdapat tiga macam kompetensi auditor kinerja, yaitu: mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.

Buttery, Hurford, dan Simpson (1993) sebagaimana dikutip oleh (Rai, 2008: 64) menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang auditor, seperti: kepandaian (inteligensi), kemampuan komunikasi, perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap yang kreatif dan penuh inovasi. Disamping itu, auditor harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam audit kinerja banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditi untuk memperoleh data. (Rai, 2008: 64).

Standar APIP yang mengatur tentang persyaratan minimum individu auditor maupun organisasi APIP telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang auditor adalah kompetensi, independensi, obyektivitas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Kode etik yang dimaksud pada standar audit APIP mengatur tentang integritas, obyektivitas, dan kompetensi auditor.

Hasil audit yang berkualitas menjadi hal yang wajib dijaga oleh auditor agar proses pengambilan keputusan yang diperoleh dari pertimbangan hasil audit dapat berkualitas juga. Oleh karena itu, untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas, telah diterbitkan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

Ukuran profesionalisme auditor bukanlah kepuasan auditi atau pihak yang meminta audit, melainkan kepatuhan terhadap standar audit (Rai, 2008: 49). Pelaksanakan suatu audit memerlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia standar audit ada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SPKN memuat persyaratan profesional auditor mutu pelaksanaan audit, dan persyaratan laporan audit yang profesional (Rai, 2008: 49).

Standar audit APIP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah, yang menyebutkan bahwa standar umum audit kinerja dan audit investigatif meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit, yaitu mencakup: (1) Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab; (2) Independensi dan Obyektivitas; (a) Independensi APIP; (b) Obyektivitas Auditor; (c) Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektivitas. (3) Keahlian; (a) Latar Belakang Pendidikan Auditor; (b) Kompetensi Teknis; (c) Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan; (d) Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar. (4) Kecermatan Profesional; (5) Kepatuhan Terhadap Kode Etik. Kepatuhan terhadap kode etik yang juga menjadi salah satu standar audit APIP telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip perilaku auditor yang wajib dipatuhi, yaitu: (1) Integritas, (2) Obyektivitas, (3) Kerahasiaan, (4) Kompetensi.

Perubahan paradigma APIP menjadi konsultan internal yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan masukan berupa pikiran-pikiran yang dapat berguna untuk perbaikan dan kemajuan sistem pemerintahan tidak serta merta mengubah penilaian negatif terhadap auditor. Auditor masih dianggap hanya mencari-cari kesalahan, dan jauh dari kesan sebagai konsultan internal. Seringkali rekomendasi yang diberikan oleh auditor tidak menyelesaikan masalah dan bahkan merugikan bagi auditi. Kegiatan yang dilakukan oleh auditor terkesan hanya bersifat formalitas dan cenderung mengabaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh auditi pada saat melaksanakan program / kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagai pelaksana urusan pemerintah di daerah Kabupaten Madiun diawasi oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam SKPD yang disebut Inspektorat Kabupaten Madiun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Madiun disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Madiun mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi sasaran pengawasan auditor Kabupaten Madiun terdiri dari pengawasan komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Bagian di Sekretariat Daerah dengan unsur-unsur pemeriksaan meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata laksana; pengelolaan keuangan daerah; pembinaan aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan barang/asset pemerintah daerah; dan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah, sedangkan obyek pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun (Inspektorat Kabupaten Madiun, 2014).

Auditor di Inspektorat Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap setiap SKPD yang ada di Kabupaten Madiun. Pemeriksaan itu rutin dilakukan setiap tahun yang tercantum pada PKPT. Melalui adanya pemeriksaan secara berkala itu diharapkan dapat diketahui kondisi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun, sehingga kepala daerah mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat sebelum membuat keputusan, selain itu diharapkan tidak lagi terdapat temuan yang dihasilkan oleh auditor eksternal, dalam hal ini adalah BPK. Pentingnya hasil pemeriksaan yang berkualitas dan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Madiun, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil audit khususnya yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Madiun.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar (Rai, 2008: 63). Pada saat melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi

berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 2007).

Lee dan Stone (1995) sebagaimana dikutip oleh Irawati (2011: 39) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (1986) sebagaimana dikutip oleh Irawati (2011: 39) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “mengetahui sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”. Misalnya dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dasar pemikiran standar umum kedua ini adalah pelaksanaan audit oleh orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan saja tidaklah cukup. Dibutuhkan suatu sikap independensi atau ketidakberpihakan dari auditor. (Rai, 2008: 49)

Independensi dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki arti bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga. Obyektif menurut Standar Audit APIP yaitu auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektivitas antara lain: (1) Dapat diandalkan dan dipercaya; (2) Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa; (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain; (4) Dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi; (5) Dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran.

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda, dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, dan sulit (Sanusi & Iskandar, 2007). Chung & Monroe (2001: 13) mengemukakan argumen bahwa kompleksitas tugas dalam melaksanakan audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan; (2) Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan.

Menurut Gupta (1999) sebagaimana di kutip oleh (Prasita & Adi, 2007) mendefinisikan kompleksitas tugas sebagai kompleksitas dan kemampuan analisis sebuah tugas dan ketersediaan prosedur operasi standar. Prijaksono dan Sembel (2004) sebagaimana dikutip oleh Supriyanto (2006: 36) menyatakan bahwa Integritas berbeda dengan kejujuran. Integritas adalah menyesuaikan realitas dengan kata-kata. Integritas bersifat aktif, sedangkan kejujuran bersifat pasif. Kejujuran merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup adanya integritas.

Ada dua aspek penting dalam integritas (Supriyanto, 2006: 36). Pertama, integritas bukanlah sekedar rangkaian huruf yang diucapkan. Integritas membutuhkan tindakan aktif yang didasarkan pada

pertimbangan rasional. Orang yang memiliki integritas memiliki keinginan untuk berubah seiring dengan peningkatan pengetahuan. Kedua, integritas melibatkan tindakan yang berdasarkan pada keadilan moral. Keadilan moral berarti kode prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada selama keberadaan manusia sebagai makhluk rasional.

Integritas dalam organisasi dapat terbentuk dengan adanya integritas individu-individu yang berkaitan dengan organisasi, misalnya karyawan. Orang yang memiliki integritas tinggi akan lebih inovatif dan produktif dibandingkan dengan orang yang memiliki integritas rendah. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki integritas tinggi cenderung menganggap bahwa inovasi dan produktivitas merupakan tujuan hidup untuk dapat berusaha lebih baik. (Supriyanto, 2006: 37)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data dari kuesioner, observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, dan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai responden dalam penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi auditor, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi auditor, bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan obyektivitas auditor, bagian keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kompleksitas tugas auditor, bagian kelima berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan integritas auditor, dan bagian keenam berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hasil audit inspektorat.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Madiun yang berjumlah 22 orang dengan rincian: a) Ketua Tim 4 orang, b) Anggota Tim 18 orang. Pemilihan populasi didasarkan pertimbangan bahwa secara tupoksi seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Madiun wajib terlibat dalam pemeriksaan dan oleh karena jumlah populasi relatif sedikit, maka jumlah populasi tersebut merupakan jumlah obyek penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (Arikunto, 1998: 115), sedangkan pemilihan lokasi pada Inspektorat Kabupaten Madiun didasarkan pada adanya berbagai permasalahan yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Madiun yang disebabkan karena faktor lembaga, kualitas hasil pemeriksaan, dan sumber daya manusia yang dimiliki, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditornya.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah kompetensi auditor (X1), independensi auditor (X2), obyektifitas auditor (X3), kompleksitas tugas auditor (X4), dan integritas auditor (X5), sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas hasil audit. Kompetensi auditor mempunyai maksud bahwa auditor mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Independensi mempunyai maksud bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Obyektivitas mempunyai maksud bahwa auditor memiliki sikap yang netral dan tidak bisa serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Kompleksitas tugas mempunyai maksud bahwa auditor mempunyai tugas yang banyak, berbeda-beda, dan dikerjakan bersama-sama dengan kegiatan audit. Integritas mempunyai

maksud bahwa auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Kualitas hasil audit dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan yang diselesaikan. Audit yang berkualitas baik akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, akurat, dan mencerminkan realitas perusahaan yang bersangkutan.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

H2 : independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.


H3 : obyektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

H4 : kompleksitas tugas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.


H5 : integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

H6 : kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Gambar 1. Model Hipotesis secara Parsial



Gambar 2. Model Hipotesis secara Simultan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi adalah: Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima yang artinya variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel kriterium. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak yang artinya variabel prediktor tidak berpengaruh terhadap variabel kriterium.

Tabel 1. Hasil Koefisien Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,906	3,608		1,914	,074		
	Kompetensi	,418	,142	,298	2,948	,009	,468	2,138
	Independensi	,198	,091	,259	2,176	,045	,337	2,967
	Obyektivitas	,542	,185	,333	2,922	,010	,367	2,724
	Kompleksitas Tugas	-,279	,116	-,188	-2,396	,029	,775	1,290
	Integritas	,261	,121	,243	2,155	,047	,377	2,656

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis pertama memakai alat bantu SPSS seperti yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh nilai thitung sebesar 2,948 dengan signifikansi 0,009, dapat dinyatakan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y, artinya kompetensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berkompeten seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rai (2008) yang menyatakan bahwa pada saat melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi dan independensi seorang auditor maka semakin tinggi kualitas hasil auditnya; Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Kompetensi memegang peranan penting kedua berdasarkan hasil analisis kuesioner yang disebarkan. Kemampuan auditor dalam melihat lebih dalam akar permasalahan yang terjadi pada suatu kegiatan sangat diperlukan. Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh auditor membuat kebutuhan auditor sebagai pembimbing semakin meningkat. Auditor diharapkan mampu menguasai segala bidang yang menjadi obyek pemeriksaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu masalah utama yang mempengaruhi tingkat kompetensi auditor adalah keikutsertaan diklat fungsional auditor yang belum diikuti oleh semua auditor. Pentingnya diklat fungsional auditor bagi auditor menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan diklat fungsional auditor mandiri atau diklat yang diadakan di daerah sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh dari diklat mandiri antara lain:

Seluruh auditor dapat mengikuti diklat pada waktu yang bersamaan tanpa harus mengantri; Dana yang dikeluarkan dapat ditekan karena tidak menyediakan uang perjalanan dinas bagi peserta.

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis kedua memakai alat bantu SPSS seperti yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh nilai thitung sebesar 2,176 dengan signifikansi 0,045, dapat dinyatakan bahwa X2 berpengaruh positif terhadap Y, artinya independensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rai (2008) yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit oleh orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan saja tidaklah cukup. Dibutuhkan suatu sikap independensi atau ketidakberpihakan dari auditor. Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh: Fauziah (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit; Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit; Martini (2011) yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan ada dua permasalahan di Inspektorat Kabupaten Madiun menyangkut faktor independensi yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, yaitu: 1) Auditor di Inspektorat Kabupaten Madiun belum berstatus fungsional atau masih berstatus struktural, padahal pada tingkat struktural auditor tersebut masih mempunyai atasan langsung. Hal ini menyebabkan terganggunya proses pemeriksaan karena adanya perasaan bahwa auditor sebagai bawahan auditi jika auditi yang diperiksa mempunyai jabatan struktural lebih tinggi. 2) Pemeriksaan yang berulang setiap tahun dengan auditi yang sama menyebabkan terjadinya hubungan pertemanan antara auditor dengan auditi, apalagi wilayah pemeriksaan inspektorat berada pada lingkup yang sama yaitu di Kabupaten Madiun, sehingga frekuensi bertemu pada suatu waktu lebih tinggi, baik itu dalam proses pemeriksaan maupun diluar proses pemeriksaan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah independen tersebut antara lain: a) Mengubah struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Madiun dari struktural menjadi fungsional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang antara lain dinyatakan bahwa perangkat daerah yang didukung kelompok jabatan fungsional dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus atau mengurangi jabatan struktural. b) Melakukan rotasi setiap tahun pada obyek pemeriksaan jika pembagian obyek pemeriksaan masih menggunakan sistem pembagian perbidang.

Pengaruh Obyektivitas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis ketiga memakai alat bantu SPSS seperti yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh nilai thitung sebesar 2,922 dengan signifikansi 0,010, dapat dinyatakan bahwa X3 berpengaruh positif terhadap Y, artinya obyektivitas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin obyektif seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa obyektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, dan Standar Audit APIP menyatakan bahwa auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Tugas pembagian obyek pemeriksaan menjadi tanggungjawab kepala sub bagian perencanaan. Pada akhir tahun berjalan, bagian perencanaan membuat pembagian obyek pemeriksaan untuk tahun berikutnya. Proses pembagian obyek pemeriksaan didasarkan pada kesesuaian obyek pemeriksaan dengan bidang auditor, hal ini mengakibatkan peluang menurunnya tingkat obyektifitas auditor semakin tinggi, dengan persepsi bahwa: Auditor tidak dapat menolak penugasan walaupun auditor memiliki hubungan kerja, pertemanan atau kekeluargaan dengan auditi. Ketua tim tidak dapat secara

leluasa menentukan berapa anggota tim yang dibawa, padahal untuk obyek pemeriksaan yang mempunyai lingkup besar membutuhkan auditor yang banyak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat obyektifitas auditor antara lain dengan meningkatkan peran Bagian Perencanaan dalam mengatur pembagian obyek pemeriksaan. Pembagian obyek pemeriksaan yang semula didasarkan pada kesesuaian bidang auditor dapat ditambahkan dengan dasar-dasar yang lain, seperti: berdasarkan besar/kecilnya dana yang dikelola oleh obyek pemeriksaan; bersarkan luas wilayah obyek pemeriksaan; berdasarkan jarak obyek pemeriksaan dengan kantor inspektorat; berdasarkan banyaknya temuan sebelumnya; berdasarkan resiko pekerjaan audit; dan yang terakhir dengan cara penugasan auditor yang sesuai dengan kompetensinya dan bebas dari segala hubungan yang dapat mempengaruhi obyektifitas auditor.

Pengaruh Kompleksitas Tugas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis keempat memakai alat bantu SPSS seperti yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh nilai thitung sebesar -2,396 dengan signifikansi 0,029, dapat dinyatakan bahwa X4 berpengaruh negatif terhadap Y, artinya kompleksitas auditor berpengaruh secara negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin kompleks tugas seorang auditor maka semakin menurun kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hal ini berarti semakin kompleksnya tugas yang dimiliki auditor maka akan berpengaruh terhadap judgment yang akan dikeluarkan.

Inspektorat Kabupaten Madiun mempunyai 22 auditor yang dibagi dalam 4 bidang. Bidang 1 menangani urusan kepegawaian, terdiri dari 1 ketua tim dan 5 anggota tim. Bidang 2 menangani urusan pembangunan, terdiri dari 1 ketua tim dan 4 anggota tim. Bidang 3 menangani urusan sosial, terdiri dari 1 ketua tim dan 4 anggota tim. Bidang 4 menangani urusan keuangan, terdiri dari 1 ketua tim dan 5 anggota tim. Jumlah obyek pemeriksaan reguler pada tahun 2014 sebanyak 57 obyek pemeriksaan. Jumlah tersebut belum termasuk pemeriksaan khusus seperti kasus perceraian, pelanggaran tindak disiplin, PNPM Mandiri, review keuangan daerah, tindak pengaduan masyarakat, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Madiun dalam hal kompleksitas tugas auditornya disebabkan oleh tidak meratanya pembagian pekerjaan masing-masing bidang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengubah sistem pembagian obyek pemeriksaan dari sistem perbidang menjadi sistem wilayah.

Pengaruh Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis kelima memakai alat bantu SPSS seperti yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh nilai thitung sebesar 0,261 dengan signifikansi 0,047, dapat dinyatakan bahwa X5 berpengaruh positif terhadap Y, artinya integritas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berintegritas seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil observasi dilapangan memberikan gambaran bahwa faktor integritas dipengaruhi oleh kepribadian auditor dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam kesehariannya auditor sudah berintegritas, maka sikap tersebut akan terbawa dalam pekerjaannya sebagai auditor. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi mengenai kelemahan yang terjadi pada auditor di Inspektorat Kabupaten Madiun adalah penegakan hukum gratifikasi yang belum berjalan semestinya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun agar tetap dapat menjaga integritas auditornya antara lain dengan memberiksan sanksi yang tegas kepada auditor yang terbukti menerima gratifikasi dari auditi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi.

Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Kompleksitas Tugas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan analisis memakai alat bantu program SPSS seperti yang terdapat pada

Tabel 2 diperoleh nilai Fhitung sebesar 38,646 dengan signifikansi 0,000, dan dapat dinyatakan bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh positif terhadap Y, artinya kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berkompeten seorang auditor, independensi, obyektivitas, integritas auditor, dan semakin kecil kompleksitas tugas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2011) yang menyatakan bahwa kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	414,287	5	82,857	38,646	,000 ^b
	Residual	34,304	16	2,144		
	Total	448,591	21			

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

b. Predictors: (Constant), Integritas, Kompleksitas Tugas, Kompetensi, Obyektivitas, Independensi

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 ^a	,924	,900	1,464

a. Predictors: (Constant), Integritas, Kompleksitas Tugas, Kompetensi, Obyektivitas, Independensi

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,924, artinya bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y adalah sebesar 92,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya sumbangan relatif yang diberikan menegaskan bahwa faktor kompetensi, independensi, obyektifitas, kompleksitas tugas,

dan integritas auditor sangat penting untuk diperhatikan agar kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Peraturan tentang standar audit, kode etik, dan pedoman kendali mutu audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah diterbitkan. Landasan tersebut hendaknya dapat dijadikan pedoman oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit.

KESIMPULAN

Kompetensi auditor mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berkompeten seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Kompetensi auditor merupakan variabel dominan kedua dalam mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Independensi auditor mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Faktor independensi mempunyai pengaruh paling kecil jika dibandingkan dengan keempat faktor lainnya. Obyektivitas auditor mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin obyektif seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Faktor obyektivitas mempunyai pengaruh paling besar terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan. Kompleksitas tugas auditor mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin kompleks tugas seorang auditor maka semakin menurun kualitas hasil pemeriksaannya. Kompleksitas tugas auditor menjadi variabel negatif dalam penelitian ini. Integritas auditor mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin berintegritas seorang auditor maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya. Kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara bersama-sama mempengaruhi kualitas hasil audit. Semakin berkompeten seorang auditor, semakin tinggi tingkat independensi, semakin baik obyektivitas, semakin sedikit kompleksitas tugas, dan semakin berintegritas auditor menyebabkan semakin berkualitasnya hasil pemeriksaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi . 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chung, J, dan G Monroe. 2001. *A Research Note on the Effects of Gender and Task Complexity on an Audit Judgment*. Behavioral Research in Accounting 111-125.
- Fauziah. 2010. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Audit*. Kediri.
- Indrasti, Anita Wahyu. 2011. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas, Obyektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit*. Jakarta.
- Irawati, Nur. 2011. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar*. Makasar.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Martini. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. Jakarta.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Madiun.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Prasita, Andin, dan Priyo Hari Adi. 2007. *Pengaruh Kompleksitas Audit Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Rai, Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Supriyanto, Eko B. 2006. *Budaya Kerja Perbankan, Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.